



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Ketentuan Konsesi dalam Pengelolaan Jalan Tol

Jakarta, 21 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) pada Rabu (21/03), pukul. 13.30 WIB. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara. Keduanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 50 ayat (6) UU No. 38/2004**
“Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

Dalam permohonan tersebut, para Pemohon juga menjelaskan konsesi menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) pasal 1 ayat (20) yang dipahami sebagai pemberian kuasa dari pemerintah kepada selain pemerintah untuk mengelola fasilitas umum.

Para Pemohon menilai frasa “dalam jangka waktu tertentu” pada pasal 50 ayat (6) UU Jalan ini tidak memiliki ketentuan waktu yang tepat dan jelas, sehingga mampu mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Pemohon beranggapan bahwa penilaiannya terhadap pasal tersebut didukung pasal 39 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.” Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) apabila frasa “dalam jangka waktu tertentu” tidak dimaknai “dalam jangka waktu paling lama 20 tahun” untuk memenuhi dana investasi dan keuntungan bagi pengusaha jalan tol.

Dalam sidang perdana, Rabu (08/03) lalu, Hakim Konstitusi Aswanto mengemukakan bahwa konsesi pengelolaan jalan tol yang dipegang perusahaan tertentu sebenarnya bukan tanpa waktu. Aswanto merujuk pada pasal 51 ayat (3) UU Jalan yang menjelaskan bahwa konsesi dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengusaha jalan tol dengan pemerintah. Oleh karena itu, Aswanto menilai tidak ada persoalan konstitusional yang disebabkan oleh keberadaan pasal tersebut.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membenarkan bahwa jalan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi jalan tol adalah jalan alternatif sehingga tidak salah apabila Pemohon harus membayar. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon diminta untuk mempertegas kerugian konstitusional yang mendasari Pemohon mengajukan uji materi ketentuan UU Jalan. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id